



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10/HM.03.2-Kpt/33/Prov/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota Se – Jawa Tengah serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 23/HM.03.2-BA/33/Prov/IV/2021 tanggal 6 April 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Provinsi Jawa Tengah;

KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Semarang
Pada Tanggal 6 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
ttd
YULIANTO SUDRAJAT

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS



Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10/HM.03.2-Kpt/33/Prov/IV/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos, M.I.Kom	Ketua	Pembina
2.	DIANA ARIYANTI, SP	Anggota	Pembina
3.	PAULUS WIDIANTORO, SE, MM	Anggota	Pembina
4.	MUSLIM AISHA, SH.I	Anggota	Pembina
5.	IKHWANUDIN, S.Ag, M.Si	Anggota	Pembina
6.	Dra. PUTNAWATI,M.Si	Anggota	Pembina
7.	M. TAUFIQURROHMAN, ST	Anggota	Pembina
8.	Dra. SRI LESTARININGSIH, M.Si	Sekretaris	Ketua
9.	DEWANTOPUTRA ADHIPERMANA, SH	Kabag HTH	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi dan Advokasi
10.	SUPARMAN, SE, M.Si	Kabag PDOS	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
11.	DIMAS DHWINGGA NAROTTAMA, S.IP	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12.	MAHAENDRA AWANG DHEWA KUSUMA,SE,MM	Sub Koordinator Organisasi dan SDM	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
13.	KIKI RIZKA NINGSIH, SH, MH	Sub Koordinator Hukum	Pelaksana Bidang Advokasi
14.	AGUSTINA CAHYANINGSIH, S.Kom	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
15.	YOHANES BAPTISTA CHRISMAYOGA, S.Kom	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
16.	IKA SEPTY NUGRAHANI, SE	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
17.	SUGIYANTO	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
18.	DESNIARI DATUM,S.IP	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
19.	WENNY NOVITARINI, A.Md	Staf Program dan Data	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
20.	YANING SUSTIYANI, SE	Staf Keuangan	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
21.	DAFIDH MYHARTA SANJANA, S.I.Kom	Staf Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
22.	M. ROKHIS MILZAM EFFENDI, SE	Staf Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
23.	CIPTO PRAYETNO,SH	Staf Hukum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
24.	SALIS SAFITRI, S.Sos	Staf Organisasi dan SDM	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

YULIANTO SUDRAJAT

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS


Dewariputra Adhipermana